



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara pembatalan hibah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Bajuri bin Djais, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat Desa Besito Gang XI RT 00 RW 00, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus semula Tergugat I sekarang **Pembanding I / Terbanding II**;

m e l a w a n

Siti Khasanah binti Samsi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar (SD), beralamat Dukuh Krajan Kidul RT 007 RW 004, Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberi kuasa kepada Mubassirin, S.H. dan Moh. Mujib, S.H. keduanya Advokat beralamat di Jalan Kampus Raya II Nomor 02 Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2020 semula Penggugat sekarang **Pembanding II / Terbanding I**;

d a n

1. **Soegianto, S.H.**, pekerjaan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan A. Yani Nomor 18 Kudus semula Tergugat II sekarang **Turut Terbanding I**;
2. **Pemerintah Negara Republik Indonesia** Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berkedudukan di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Badan

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, berkedudukan di Jalan Mejobo Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus semula Tergugat III sekarang **Turut Terbanding II**;

3. **Arif Khoirul Amir**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan servis komputer, alamat Desa Jepangakis RT 001 RW 003, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, semula Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan hibah yang dilakukan Penggugat Konvensi (Siti Khasanah binti Samsi) terhadap Tergugat Konvensi (Bajuri bin Djais) atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.1482 Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus batal 2/3 (dua pertiga) bagian atas sebidang tanah seluas $\pm 215 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus lima belas meter persegi) dan sah 1/3 (sepertiga) bagian yang lain;
3. Menetapkan Akta Hibah Nomor 28/2003 tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat oleh Soegianto Sarjana Hukum PPAT wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Kudus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor 1482 Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, luas \pm 215 m² (lebih kurang dua ratus lima belas meter persegi) yang pada tanggal 14 Maret 2003 dilakukan pencatatan peralihan hak menjadi nama yang berhak adalah 1. Siti Kasanah dan 2. Bajuri tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selainya;

Dalam Rekonvensi

Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 7 September 2020 Pembanding I dan Pembanding II hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat I (Bajuri Bin Djais) maupun Penggugat (Siti Khasanah Binti Samsi) keduanya mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 14 September 2020 dan permohonan banding tersebut masing masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Pembanding I (Bajuri Bin Djais) mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 15 September 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kudus karena obyek sengketa dahulu rumah kuno dan Pembanding I bongkar total dan kemudian Pembanding I bangun lantai 2 dengan seisi rumah, semua itu Pembanding I bangun dengan bekerja keras membanting tulang memeras keringat dengan meminjam uang ke pemilik toko sepeda Dadi Jaya dan dari hasil mengikuti arisan sampai rumah menjadi seperti sekarang ini.

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memohon agar rumah tersebut diputuskan sebagai harta bersama;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I (Siti Khasanah Binti Samsi) dan disampaikan juga kepada Para Turut Terbanding dan terhadap memori banding tersebut Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa atas permohonan Pembanding I (Bajuri Bin Djais) tersebut Turut Terbanding II (Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus) mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, dan Pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa apabila suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta;
- Bahwa para pihak telah terbukti beragama Islam maka berlaku ketentuan perdata khusus sehingga dapat diterapkan pasal tersebut di atas. Majelis Hakim menilai hibah dari Siti Khasanah binti Samsi kepada Bajuri bin Djais yang dibuat dihadapan Notaris Soegianto, S.H. dengan Akta Hibah Nomor 28/2003 Tanggal 20 Februari 2003, menyatakan hibah tersebut sah dan tidak batal dan membagi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian milik Penggugat serta $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian milik Tergugat;
- Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka Turut Terbanding setuju terhadap Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds, karena telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal 07 September 2020;

Bahwa Pembanding II (Siti Khasanah Binti Samsi) mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 25 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat syarat hibah yaitu hibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya, sedangkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 28/2003 dan bukti sertipikat terbukti yang dihibahkan adalah keseluruhan tanah SHM Nomor 1482 seluas 215 m2 sehingga hibah bertentangan dengan ketentuan maksimal yang diperbolehkan menurut Pasal 210 KHI;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menentukan $\frac{2}{3}$ batal dan $\frac{1}{3}$ sah tidak didasarkan pada fakta yang terbukti karena tidak ditemukan dan tidak dapat menunjukkan mana yang $\frac{2}{3}$ dan mana yang $\frac{1}{3}$ yang dinyatakan sah tersebut, dan amar yang demikian tidak jelas dan dapat membingungkan saat eksekusi;
- Bahwa terjadinya hibah dilatar belakangi adanya ancaman dan atau paksaan berdasarkan keterangan saksi Imam Bin Muzaikan dan keterangan saksi Rasilah Binti Samsi;
- Bahwa terdapat kapasitas ganda bagi Penggugat/Pembanding II dalam Akta Hibah Nomor 28/2003 yaitu di satu pihak bertindak sebagai Pemberi hibah dan di lain pihak sebagai Penerima hibah, hal demikian mengandung ketidak jelasan kapasitas Pembanding II yang sesungguhnya;
- Terdapat pertimbangan hukum dan amar putusan yang saling bertentangan, yaitu menyatakan batal $\frac{2}{3}$ hibah dan menyatakan sah hibah $\frac{1}{3}$, selanjutnya menyatakan akta hibah batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Pertimbangan sebagai dasar membatalkan hibah kepada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tepat karena pasal tersebut berisi pedoman bagi PPAT untuk menolak membuat akta jika tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan, seharusnya dasar pembatalan hibah adalah adanya ancaman / paksaan dan penghibahan melebihi 1/3 dari harta seluruhnya. Demikian juga penerapan Pasal 45 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai dasar menyatakan sertipikat hak milik tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak tepat karena pasal tersebut sebagai pedoman bagi Kepala Kantor Pertanahan untuk menolak pendaftaran peralihan jika ada syarat yang tidak dipenuhi;

- Bahwa amar putusan tidak jelas dan atau tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditentukan berapa luas hibah yang dibatalkan dan berapa meter yang dinyatakan sah, tidak ditentukan letak dan batas batas obyek hibah;
- Bahwa amar putusan yang membatalkan 2/3 hibah dan menyatakan sah yang 1/3 tidak didasarkan bukti yang sah di depan sidang karena berdasarkan bukti Akta Hibah Nomor 28/2003 yang dihibahkan adalah seluruhnya yaitu tanah SHM Nomor 1482 dengan semua bangunan dan semua yang ada di atas tanah tersebut, seharusnya yang dibatalkan adalah keseluruhan akta hibah tersebut;
- Berdasarkan keberatan Pembanding tersebut mohon putusan Pengadilan Agama Kudus dalam hal ini dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II, kepada Turut Terbanding I, kepada Turut Terbanding II dan kepada Turut Terbanding III;

Bahwa Pembanding I (Bajuri Bin Djais) telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 28 September 2020 dan Pembanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding II (Siti Khasanah Binti Samsi) telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 4 November 2020 dan Pembanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang



dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 19 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 November 2020 Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kudus dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3787/HK.05/XI/2020 tanggal 25 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Sunarto, S.H., M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama Kudus memeriksa perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana terurai dalam Putusan Sela tanggal 6 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa klausula Pasal 7 Akta Hibah Nomor 28/2003 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kudus. Klausula ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka eksepsi harus dinyatakan ditolak. Majelis Tingkat Banding dalam hal ini mengutip juga pendapat Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 492 K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2013 yang abstrak hukumnya bahwa dengan klausula sebagaimana Pasal 7 Akta Hibah tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga meski mencantumkan klausul Pasal 7 Akta Hibah Nomor 28/2003 sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi lainnya oleh karena terkait dengan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian akan diperiksa dan diputus bersama pokok perkaranya sebagaimana diuraikan pada halaman 30 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I dan Tergugat III harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat / Pemanding II (Siti Khasanah) adalah memohon menyatakan batal hibah antara Penggugat dengan Tergugat I (Bajuri) berdasarkan Akta Hibah Nomor 28/2003 tanggal 20 Februari 2003 dengan dalil bahwa terjadinya hibah tersebut karena ada unsur paksaan kepada Pengugat sebagai Pemberi Hibah, ada larangan



hibah antara suami istri (Pasal 1678 KUHPerdara), adanya sebab yang terlarang (Pasal 1320 KUHPerdara), hibah melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta (Pasal 210 ayat 1 KHI). Penggugat memohon menyatakan Akta Hibah Nomor 28/2003 tanggal 20 Februari 2020 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, memohon agar Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus) mencoret nama Tergugat I (Bajuri) sebagai pemegang sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1482 Desa Jepangakis;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I (Bajuri) memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan dan menyatakan bahwa hibah Penggugat kepada Tergugat I serta perubahan nama pada sertifikat sah menurut hukum karena tidak ada paksaan sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa bukti bukti selanjutnya mengambil kesimpulan jika hibah atas obyek sengketa bertentangan dengan hukum karena melebihi sepertiga harta dan karena itu membatalkan 2/3 (dua pertiga) hibah dan menyatakan sah hibah yang 1/3 (sepertiga);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hibah oleh Penggugat (Siti Khasanah) di hadapan PPAT Soegianto, S.H. tanggal 20 Februari 2003 atas obyek tanah seluas 215 m² tidak melanggar hukum sebagaimana ditentukan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 705 sampai Pasal 707 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena Pemberi Hibah tidak menyebutkan dengan jelas seberapa bagian yang dihibahkan kepada Tergugat I (Bajuri) sehingga dalam hal ini tidak melanggar ketentuan 1/3 bagian, disamping itu tujuan tidak bolehnya hibah melebihi 1/3 (sepertiga) harta adalah agar tidak merugikan ahli waris, sedangkan dalam hal ini Penggugat tidak ternyata mempunyai ahli waris;
- Bahwa berdasarkan buki bukti dan atau dari keterangan saksi saksi tidak ternyata terjadinya hibah karena ada paksaan dan atau ancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hibah atas obyek sengketa dilakukan di hadapan pejabat berwenang disaksikan 2 (dua) saksi sehingga hal demikian hibah dibuat menurut dan dengan tata cara yang telah ditentukan undang undang;
- Penghibah juga sebagai Penerima hibah, hal demikian juga tidak melanggar hukum karena faktanya Penggugat sebagai Penerima bersama juga orang lain sebagai penerima yaitu Tergugat I (Bajuri), sesuai dalil Penggugat bahwa sebagai suami istri Tergugat I menginginkan ikut serta mempunyai hak milik (milik bersama) atas obyek sengketa sehingga dibuat akta hibah di hadapan pejabat berwenang;
- Atas hibah itu telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan telah terbit sertipikat atas nama Penggugat dan Tergugat I, hal demikian memberi petunjuk dan memperkuat sahnya hibah dimaksud;
- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan saling memberi hibah pada yang lain, tidak berhak menarik kembali hibahnya setelah ada penyerahan dan hibah dalam perkara *a quo* terjadi tanggal 20 Februari 2003 hingga sekarang selama 17 tahun Penggugat tidak menyatakan keberatannya hal demikian memberikan petunjuk bahwa Pemberi hibah telah menyetujuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat yang memohon hibah dibatalkan tidak mempunyai dasar hukum sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak dan karena pokok gugatan ditolak maka petitum gugatan lainnya harus juga dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat I (Bajuri) mengajukan gugatan rekonvensi pembagian harta bersama atas obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya sertipikat hak milik (SHM) Nomor 1482 Desa Jepangakis, obyek tersebut juga sebagai obyek hibah gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan karena 2/3 (dua pertiga) hibah dibatalkan dan 1/3 (sepertiga) dinyatakan sah, maka gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi dan menyatakan menolak gugatan Penggugat, selanjutnya atas gugatan reconvensi *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada akta hibah *a quo* di hadapan PPAT, Penggugat menyatakan bahwa hibah dimaksud bukan merupakan gono gini (harta bersama), hal mana Tergugat I (Bajuri) saat itu juga menghadap bersama Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan suami istri Tergugat I menghendaki ikut serta memiliki obyek sengketa yang selama ini obyek tersebut atas nama Penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tua Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat menyetujuinya sebagaimana fakta telah terjadi hibah tersebut di hadapan pejabat berwenang;
- Bahwa mengenai hibah telah ditentukan jika tidak ada perjanjian lain, maka hibah tetap dalam penguasaan masing masing (Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam), sehingga jika antara suami istri bercerai maka hibah tetap menjadi hak masing masing, dalam perkara *a quo* obyek sengketa dinyatakan sebagai milik bersama Penggugat dan Tergugat I namun tidak ditentukan berapa bagian masing masing;
- Bahwa oleh karena hibah dinyatakan sebagai harta milik bersama dan tidak ditentukan bagian masing masing maka harus difahami bahwa kepemilikan yang demikian dianggap milik bersama secara seimbang dan dengan andil yang sama sehingga anggapan hukum masing masing berhak setengahnya;
- Bahwa meskipun asas harta bersama diperoleh selama perkawinan, akan tetapi obyek sengketa *a quo* menjadi milik bersama pada saat perkawinan, sehingga dengan terjadinya perceraian dan agar ada kepastian pembagian obyek tersebut maka pengadilan memberi keputusan berapa hak masing masing;
- Bahwa tentang bangunan di atas tanah obyek sengketa, berdasarkan keterangan saksi saksi terbukti selama perkawinan ada renovasi rumah dan masing masing mempunyai andil sehingga renovasi rumah harus dianggap sebagai harta bersama;

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka obyek sengketa harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I masing masing berhak setengahnya, selanjutnya kepada masing masing dihukum untuk membagi harta tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara wujudnya maka dijual lelang dan hasilnya dibagi masing masing mendapat setengahnya;

Menimbang bahwa petitum gugatan yang memohon dilakukan sita jaminan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena tidak cukup indikasi jika Penggugat akan mengalihkan dan atau akan menjualnya, disamping itu sertipikat atas nama berdua sehingga tidak mungkin salah satu pihak akan memindahkan dan atau menjualnya sehingga gugatan dalam hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang hibah dan Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1482 Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atas nama Siti Kasanah dan Bajuri luas 215 m² adalah harta milik bersama Penggugat (Siti Khasanah Binti Samsi) dan Tergugat I (Bajuri Bin Djais) dan masing masing berhak setengahnya;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut dan menyerahkan kepada masing masing pihak mendapat setengahnya dan apabila tidak dapat dibagi dalam wujudnya maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing masing pihak mendapat setengahnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding II membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin Tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Bastoni, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 7 Desember 2020 Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu Sri Anna Ridwanah, S.Ag.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H.

Hakim Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Bastoni, S.H.,M.H.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Anna Ridwanag, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan : Rp 134.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)